



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : PUT/94-K/PM I-04/AL/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat/NRP : TA/XXXXXXXX
Jabatan : Ta
Kesatuan : XXXXXXXX
Tempat/tanggal lahir : Bumi /XXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lampung.

Terdakwa ditahan oleh Dandenma Mabasal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/185/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dan dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenma Mabasal selaku Ankum Nomor : Kep/1951/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Lanal Lampung Nomor : BPP / 09 /II-6/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020.

Hal 1 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesal selaku Papera Nomor : Kep/316/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/94-K/PM I-04/AL/XI/2020 tanggal 04 November 2020.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/94-K/PM I-04/AL/ XI/2020 tanggal 04 November 2020.
 5. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor : JUKTERA/94-K/PM I-04/AL/XI/2020 tanggal 04 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi-1 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaannya.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Hal 2 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa

1. Berupa barang : Nihil .

2. Berupa surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik : 62.91.76 tanggal 9 April 2020 atas nama Saksi 1.

b. 2 (dua) lembar foto luka yang diderita atas nama Saksi 1.

c. 1 (satu) lembar foto Buku Nikah Nomor 278/90/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 atas nama Sdr. Terdakwa dengan Sdri. Saksi 1.

d. 1 (satu) lembar foto KPI atas nama Saksi 1.

e. 1(satu) lembar foto Kartu Keluarga No. 1803140510150003 atas nama Terdakwadan

f. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Dinas No. 130/KT/X/2016/Denma atas nama Ta Terdakwa NRP XXXXXX.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman secara lisan yang disampaikan Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya menyatakan :

Hal 3 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa masih mau membangun rumah tangganya dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1).
- b. Terdakwa tidak ingin berpisah dengan anak-anaknya.
- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal tujuh bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara Prov. Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n. Terdakwa menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK XXX tahun 2010 di Kobandikal Surabaya, setelah lulus dilantik pagkat Kelasi Dua Ttu ditugaskan di Disminpers Lantamal VI Makassar, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2015 dipindah tugaskan di Satkol Denma Mabesal hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Ta NRP XXXXXX.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1), di Desa Tanjung Waras Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, atas seijin Komandan satuannya TNI AL dan sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 279. 90/II/2013 tanggal 23 Februari 2013, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama

Hal 4 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama Anak pertama Terdakwa umur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan anak kedua perempuan bernama Anak kedua Terdakwa umur 4 (empat) bulan;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis, namun sejak bulan April 2019 Saksi-1 curiga terhadap Terdakwa telah mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bernama Sdri. Yeni Puspita kemudian Saksi-1 melaporkannya ke Atasan Terdakwa hingga Terdakwa mendapatkan hukuman dari Kesatuannya yaitu di Sel di Bilkum Satpom Denma Mabesal;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.45 Wib di rumah Sdr. Novi Nurdiansyah (adik ipar Terdakwa) alamat Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara, ketika Saksi-1 selesai memandikan anaknya a.n. Alifah Ulfa Almaira, tiba-tiba Terdakwa datang dari ruang tamu lalu memukul Saksi-1 yang mengenai tangan kanan Saksi-1 kemudian Saksi-1 membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil mengucapkan kata "Anjing" kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin emosi lalu menendang Saksi-1 menggunakan kaki kiri secara berulang-ulang hingga Saksi-1 merasa kesakitan dan menangis, kemudian Terdakwa berkata "Jangan nangis kalau nangis saya tendang lagi", karena Saksi-1 tetap menangis maka Terdakwa kembali menendang berulang-ulang ke bokong sebelah kiri Saksi-1 dan memukul bagian lengan tangan kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang sambil berkata "Diam", kemudian ketika Saksi-1 menggendong anaknya untuk menyusui lalu Terdakwa kembali menampar Saksi-1 sebanyak satu kali yang mengenai kepala sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi-1 hingga merasakan kepalanya pusing.

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan menendang Saksi-1 secara berulang-ulang, mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kiri bawah, lipat paha kiri atas, tungkai kiri atas dan bokong kiri akibat kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik 62.91.76 tanggal 9 April 2020 yang ditanda tangani dr. Putri Prapita Sari dari RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung melalui surat Nomor : 353/1874 B/VII.01/2.1/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 tentang hasil

Hal 5 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luka atas nama korban bernama Saksi 1 berkesimpulan bahwa keadaan umum kondisi korban tampak sakit ringan dengan keadaan sadar penuh.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal tujuh bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara Prov. Lampung, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n. Terdakwamenjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK XXX tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik pagkat Kelasi Dua Ttu ditugaskan di Disminpers Lantamal VI Makassar, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2015 dipindah tugaskan di Satkol Denma Mabesal hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kelasi Satu Ttu NRP 115649;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menikah dengan Sdri.Saksi 1 (Saksi-1) di Desa Tanjung Waras Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, atas seijin Komandan Satuannya TNI AL dan sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 279. 90/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama laki-laki bernama Anak pertama Terdakwa umur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan anak kedua perempuan bernama Anak kedua Terdakwaumur 4 (empat) bulan;

Hal 6 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis, namun sejak bulan April 2019 Saksi-1 curiga terhadap Terdakwa telah mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bernama Sdri. Yeni Puspita kemudian Saksi-1 melaporkannya ke Atasan Terdakwa hingga Terdakwa mendapatkan hukuman dari Kesatuannya yaitu di Sel di Bilkum Satpom Denma Mabesal.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.45 Wib di rumah Sdr. Novi Nurdiansyah (adik ipar Terdakwa) alamat Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara ketika Saksi-1 selesai memandikan anaknya a.n. Alifah Ulfa Almaira, tiba-tiba Terdakwa datang dari ruang tamu lalu memukul Saksi-1 yang mengenai tangan kanan Saksi-1 kemudian Saksi-1 membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil mengucapkan kata "Anjing" kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin emosi lalu menendang Saksi-1 menggunakan kaki kiri secara berulang-ulang hingga Saksi-1 merasa kesakitan dan menangis, kemudian Terdakwa berkata "Jangan nangis kalau nangis saya tendang lagi", karena Saksi-1 tetap menangis maka Terdakwa kembali menendang berulang-ulang ke bokong sebelah kiri Saksi-1 dan memukul bagian lengan tangan kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang sambil berkata "Diam", kemudian ketika Saksi-1 menggendong anaknya untuk menyusui lalu Terdakwa kembali menampar Saksi-1 sebanyak satu kali yang mengenai kepala sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi-1 merasakan kepalanya pusing.

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 merasa sudah tidak kuat lagi sehingga pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Waras Kec. Natar Lampung Selatan, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor LP.05/II-6/IV/2020 tanggal 09 April 2020 agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan menendang Saksi-1 secara berulang-ulang, mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kiri bawah, lipat paha kiri atas,

Hal 7 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungkai kiri atas dan bokong kiri akibat kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik 62.91.76 tanggal 9 April 2020 yang ditanda tangani dr. Putri Prapita Sari dari RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung melalui surat Nomor: 353/1874B/VII.01/2.1/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 tentang hasil pemeriksaan luka atas nama korban bernama Saksi 1 berkesimpulan bahwa keadaan umum kondisi korban tampak sakit ringan dengan keadaan sadar penuh.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Atau

Kedua : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa pada Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan delik aduan, sehingga syarat formal untuk dapat diperiksa dan diputus perkaranya harus ada surat

Hal 8 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dari pihak yang dirugikan yaitu Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) selaku istri dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan Saksi-1 kepada Dandenspom Lanal Lampung dilakukannya di Panjang (Provinsi Lampung) pada tanggal 09 April 2020 yaitu beberapa waktu sejak Saksi-1 mengalami tindak pidana ini yaitu pada tanggal 07 April 2020 di Desa Bumi Raharja Rt 002 Rw 001Kec. Abung Surakarta, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung dan inti dari pengaduan Saksi-1 adalah ia merasa dirugikan dan keberatan terhadap pemukulan-pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya selaku istri oleh karena itu Saksi-1 meminta agar perkara ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP maka terhadap pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 baik tentang tenggang waktu yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya kejahatan dimaksud sesuai dengan tempat tinggal pengadu di Desa Bumi Raharja Rt 002 Rw 001Kec. Abung Surakarta, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung maka secara formal pengaduan Saksi-1 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 pada saat persidangan ia menyatakan tetap dengan pengaduannya, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa pada Dakwaan Kedua Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saksi 1
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung / XXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 9 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah isteri sah Terdakwa yang dinikahi Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2013 di Desa Tanjung Waras Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sesuai prosedur administrasi yang berlaku dalam dinas TNI AL serta memiliki Kutipan Akte Nikah Nomor 279. 90/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 dan pernikahan tersebut diawali dengan berpacaran selama 3 (tiga) tahun.
2. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Anak pertama Terdakwa usia 6 (enam) dan yang kedua perempuan berusia 11(sebelas) bulan bernama anak Kedua.
3. Bahwa setelah menikah oleh karena Terdakwa berdinis di Makasar, Terdakwa membawa Saksi tinggal di Makasar. Sejak awal awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa sudah sering terjadi masalah. Saat tinggal di Makasar Akta Nikah Saksi dengan Terdakwa disobek-sobek oleh perempuan lain yang merupakan pacar Terdakwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi yang merasa dibohongi oleh Terdakwa karena Terdakwa pamit pulang ke Lampung dengan alasan neneknya sakit, tapi kenyataannya Terdakwa menikah dengan Saksi. Saat di Makassar pula Terdakwa pernah membawa perempuan lain ke rumah dan tidur seranjang bertiga. Saksi juga pernah disiksa oleh Terdakwa dengan cara membenamkan kepala Saksi ke dalam bak mandi apabila Terdakwa marah.
4. Bahwa hubungan rumah tangga dengan Terdakwa tambah tidak harmonis sejak bulan April 2019 karena Saksi mencurigai Terdakwa ada hubungan khusus dengan wanita lain yaitu Sdri. Yeni Puspita dan Saksi melaporkannya ke

Hal 10 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



atasan Terdakwa dan Terdakwa mendapat sanksi dari Kesatuannya yaitu ditahan di Bilkum Satpom Denma Mabelsal.

5. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa pindah dinas ke Mabelsal Jakarta, oleh karena adanya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yeni Puspita, Saksi yang semula tinggal di Lampung kemudian memutuskan tinggal di Jakarta untuk mendampingi Terdakwa, pada sekira bulan Juni 2019 saat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Asy Syafi'iyah Cipayung Jakarta Timur Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa.
6. Bahwa terhadap hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yeni Puspita, Saksi-1 pernah melaporkannya kepada Komandan Kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan selama 14 (empat belas) hari serta penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan penundaan pendidikan maupun kursus selama 3 (tiga) periode. Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin terkait dengan perbuatannya mengkonsumsi narkoba saat bertugas di Makassar berupa penahanan berat 21 (dua puluh satu) hari serta penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan penundaan pendidikan maupun kursus selama 3 (tiga) periode.
7. Bahwa selanjutnya Saksi pindah dan tinggal di rumah orang tua Saksi di Desa Tanjung Waras Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dari tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan melahirkan anak yang kedua pada tanggal 7 Desember 2019, kemudian pada tanggal 9 Desember 2019 Saksi dijemput oleh Terdakwa dan diajak untuk tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara dan hal itu Saksi ikuti.
8. Bahwa setelah beberapa bulan tinggal di rumah orang tua Terdakwa, oleh karena Terdakwa ada masalah dengan Mertua Saksi (Ayah Terdakwa) selanjutnya pada bulan Maret 2020 Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah Adik Ipar Terdakwa yaitu Sdr. Novi Nurdiansah yang merupakan suami dari adik Terdakwa (Saksi-2, Sdri. Saksi 2).

Hal 11 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi masih sering bertengkar salah satunya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.45 Wib saat di rumah adik ipar Terdakwa yaitu Sdr. Novi Nurdiansyah di Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara ketika Saksi selesai memandikan anak yang kedua tiba-tiba Terdakwa datang lalu memukul tangan kanan Saksi dengan alasan Saksi tidak mendengar saat Terdakwa minta dibuatkan kopi namun keadaan Saksi saat itu sedang menggendong anak dan atas perbuatan Terdakwa maka Saksi balas memukul Terdakwa menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "Anjing".
10. Bahwa setelah itu Terdakwa menyusul masuk kamar lalu menendang Saksi dengan kaki kirinya berulang ulang, karena merasa kesakitan lalu Saksi menangis tetapi dilarang oleh Terdakwa sambil mengatakan "Jangan menangis kalau nangis saya tendang lagi" namun Saksi tetap menangis terisak - isak dan tidak melawan tetapi Terdakwa kembali menendang Saksi pada bagian bokong sebelah kiri secara berulang ulang dan memukul lengan tangan kiri Saksi dengan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang sehingga lengan sebelah kiri dan paha kiri serta bokong sebelah kiri memar-memar dan terasa sakit, lalu Terdakwa membentak Saksi dengan nada keras mengatakan "Diam", lalu Saksi terdiam, selanjutnya ketika Saksi hendak menggendong anak dari tempat tidur untuk menyusui dilarang oleh Terdakwa dengan mengatakan "Jangan digendong", tetapi Saksi tetap menggendongnya dengan maksud menyusunya namun tiba-tiba Saksi kembali dipukul Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan cara menampar mengenai bagian kepala sebelah kanan sebanyak satu kali hingga terasa pusing, setelah itu Saksi disuruh Terdakwa ke warung untuk membeli lakban dan kardus untuk mengemas pakaian.
11. Bahwa ketika Saksi hendak ke warung membeli lakban dan kardus lalu Saksi bermaksud meminjam sepeda motor adik ipar tetapi dilarang oleh Terdakwa sambil menendang Saksi sebanyak satu kali dari belakang mengenai pinggang dan karena dilarang Terdakwa meminjam sepeda motor maka

Hal 12 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menahan sakit dan berjalan terpincang-pincang Saksi menuju warung yang memang tidak jauh dari rumah adik ipar namun tidak lama kemudian saat masih di warung kemudian Saksi dijemput oleh adik ipar bernama Sdri. Linda menggunakan sepeda motor dan mengatakan “Ayo mbak kita pulang”, lalu Saksi-1 jawab “Iya Nda, ayo bonceng mbak” dan sesampainya di rumah adik ipar, Saksi melihat anak yang kecil menangis tersedu-sedu lalu Saksi angkat dari tempat tidur untuk digendong sambil menyusui dan selesai menyusui Saksi meminta ijin kepada Terdakwa mau mandi dengan mengatakan “Yah..saya mau mandi dulu ama sholat” tetapi dijawab oleh Terdakwa “ Gak usah mandi, gak usah sholat ” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke kamar lalu dikunci Terdakwa dari luar dan ditinggal pergi dan Terdakwa baru datang lagi sekira pukul 22.00 Wib bersama anak Saksi yang pertama yang kemudian juga dimasukkan Terdakwa ke dalam kamar sambil dikunci Terdakwa dari luar dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang membawa satu bungkus bakso dan 2 (dua) sachet susu Zee lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan anak-anak makan bakso serta minum susu Zee tersebut.

12. Bahwa akibat dari beberapa pukulan tangan dan tendangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.45 Wib tersebut, Saksi merasa sakit dan memar pada tangan dan kaki serta kepala terasa pusing, namun dibiarkan saja oleh Terdakwa tidak dibawa berobat ke rumah sakit. Pada pagi harinya tanggal 8 April 2020 di rumah Sdr. Hardi (tetangga), Saksi (Sdr. Pardi) yang merupakan paman dari Terdakwa mendatangkan mantri kesehatan yaitu Sdr. Muhammad Arifin Chaniago (Saksi-5) ke rumah mengobati Saksi dengan cara disuntik, pada malam itu Saksi bersama anak kedua numpang menginap di rumah tetangga tersebut lalu pada tanggal 9 April 2020 dengan diantar mertua, Saksi pergi ke rumah orang tua dan memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Saksi di Desa Tanjung Waras Natar Lampung Selatan, sedangkan Terdakwa bersama anak pertama tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bumi Raharja Kecamatan Abung Surakarta Lampung Utara.

Hal 13 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa seingat Saksi, pada tanggal 5 April 2020 Terdakwa memberikan uang belanja sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terakhir kali kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri yaitu pada tanggal 6 April 2020 dan sejak Saksi memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Saksi di Desa Tanjung Waras Natar Lampung Selatan, Terdakwa pernah beberapa kali datang yaitu pada tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah serta kartu ATM namun saldonya hanya Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu) rupiah dan pada bulan Juli 2020 sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, sedangkan pada bulan Agustus 2020 tidak ada memberikan uang, lalu pada bulan September 2020 sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah namun sejak bulan Oktober dan bulan November 2020 Terdakwa tidak pernah datang maupun memberikan uang.
14. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.45 Wib saat di rumah adik ipar Saksi yaitu Sdr. Novi Nurdiansyah di Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara yang melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang pada beberapa bagian tubuh Saksi, maka pada tanggal 09 April 2020 Saksi melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Dandenspom Lanal Lampung karena Saksi merasa dirugikan serta keberatan terhadap perbuatan Terdakwa dan atas laporan serta pengaduan yang Saksi lakukan, selanjutnya Saksi dibawa oleh anggota Denpom Lanal Lampung ke RSUD dr. Abdul Moeloek Lampung untuk dilakukan Visum Et Repertum.
15. Bahwa kata kasar “anjing” yang diucapkan oleh Saksi kepada Terdakwa tersebut selain dipicu oleh karena rasa sakit akibat pukulan Terdakwa juga dipicu kata-kata kasar yang sering diucapkan oleh Terdakwa beberapa waktu sebelumnya yaitu Terdakwa pernah menyampaikan kata-kata kepada anak Saksi yang saat itu juga Saksi dengar yaitu “ Ayah mau kembali ke Jakarta karena mau acara syukuran cukur rambut adik di

Hal 14 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta “ dan atas penyampaian Terdakwa yang demikian itu sangat menyakitkan hati serta Saksi menyakini Terdakwa memiliki anak dengan wanita lain.

16. Bahwa dari berbagai hal yang Saksi alami sejak berumah tangga dengan Terdakwa pada tahun 2013 mulai dari bermain perempuan, pembohong, sering bicara kasar serta melakukan kekerasan fisik dengan tangan maupun kaki sehingga Saksi merasa tidak nyaman dan menimbulkan rasa takut oleh karena itu Saksi tidak menginginkan lagi untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa sehingga lebih baik bercerai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal beberapa hal diantaranya, yaitu :

- Bahwa saat Terdakwa bertugas di Makassar membawa perempuan lain ke rumah karena Terdakwa ditantang oleh Saksi-1 untuk membawa perempuan tersebut ke rumah dan Terdakwa membuktikan tantangan tersebut.
- Bahwa penyampaian Terdakwa kepada Saksi-1 dan anak Terdakwa dengan mengatakan “ Ayah mau kembali ke Jakarta karena mau acara syukuran cukur rambut adik di Jakarta “ hanya bertujuan untuk memanas-manasi Saksi-1 karena sebenarnya hal itu tidak ada sama sekali dan tentang anak yang dimaksud oleh Saksi-1 tersebut juga tidak benar.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap dengan keterangannya semula.

Menimbang :

Bahwa Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) , Sdri. Saksi 3 (Saksi-3) dan Sdr. (Saksi-4) serta Sdr. Saksi 5 (Saksi-5) tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dan terhadap para Saksi-Saksi yang tidak bisa hadir tersebut disertai surat keterangan maupun pernyataan yaitu Saksi-2 baru selesai persalinan secara caesar,serta Saksi-3 sedang berada di Bengkulu dan Saksi-4 dikarenakan umur yang sudah tua tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh sedangkan

Hal 15 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 tidak bisa hadir dikarenakan situasi Covid-19 yang sedang merebak di Lampung Utara.

Bahwa sebagaimana surat keterangan maupun pernyataan para Saksi tersebut, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi-1 tersebut namun demikian para Saksi pada saat diperiksa di Denpom Lanal Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Oditur Militer memohon kiranya keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi kepada para Saksi.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut :

Saksi-2 :

Hal 16 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Saksi 2.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Bumi /XXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakakandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah hubungan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2013 di Natar Lampung Selatan dimana pernikahan tersebut dilakukan sesuai prosedur Dinas TNI AL.
3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama laki-laki bernama Anak pertama Terdakwausia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan kedua perempuan bernama Anak kedua Terdakwausia 4 (empat) bulan.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2019 Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara dan selama tinggal di rumah orang tua tersebut Saksi lihat hubungan Terdakwa dan Saksi-1 harmonis, namun sejak Terdakwa dengan Saksi bertengkar pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 hubungannya terlihat tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.40 Wib bertempat di rumah Saksi di Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara Saksi mendengar dan menyaksikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Saksi sedang membuat bumbu masak di dapur untuk makan malam mendengar suara cekcok mulut dan terdengar Saksi-1 mengucapkan kata "Anjing", setelah itu Saksi menjemput Sdri. Elinda untuk

Hal 17 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu memasak, sesampainya di rumah Saksi langsung ke dapur menyiapkan api untuk memanggang ayam, tidak lama kemudian datang Saksi-1 mengatakan kepada Sdri. Elinda “Nda pinjam kunci motormu”, dijawab oleh Sdri. Elinda “Nggak bawa motor mbak”, setelah itu Saksi mendengar suara teriakan Saksi-1 “Aduh”, karena Saksi-1 ditendang oleh Terdakwa dan Saksi mendengar suara Terdakwa dengan nada keras “Nggak usah bawa motor, jalan kaki aja”, lalu Saksi berdiri dan melihat Saksi-1 menangis sedangkan Terdakwa menggendong anaknya yang kecil dan kemudian Saksi-1 berjalan sempoyongan menahan rasa sakit tetapi Saksi tidak tahu kemana Saksi-1 pergi karena Saksi melanjutkan memanggang ayam.

6. Bahwa dari pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, Saksi melihat Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan tangan sebelah kiri, paha atas sebelah kiri juga memar lalu bokong sebelah kiri terlihat memar, namun Saksi-1 tidak dibawa ke rumah sakit atau klinik kesehatan karena setelah pertengkaran tersebut Terdakwa bersama Saksi-1 dan anaknya masuk ke dalam kamar dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar kamar dan mengunci pintu dari luar sedangkan Saksi-1 bersama anaknya tetap berada di kamar, kemudian Saksi pergi ke rumah saudara hingga pukul 21.00 Wib baru pulang dan istirahat.

7. Bahwa keesokan paginya Saksi melihat Saksi-1 keluar dari kamar lalu Saksi menyapa Saksi-1 “Semalam makan apa mbak”, dijawab oleh Saksi-1 “Semalam saya dibelikan bakso”, kemudian Saksi mengatakan “Ya udah sekarang sarapan mbak”, dan dijawab Saksi-1 “Aku nggak mau”, namun Saksi memaksa untuk sarapan dan akhirnya Saksi-1 mau untuk makan sarapan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak terjadinya pertengkaran tanggal 7 April 2020, Saksi-1 dengan Terdakwa tidak lagi tinggal serumah di rumah orang tua Terdakwa dan sejak tanggal 9 April 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 diantar pulang oleh Sdr. Aldi Suparno (ayah mertua) bersama anak kedua Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Natar Lampung Selatan sedangkan untuk Terdakwa, Saksi tidak mengetahui dimana tinggalnya karena tidak berada di rumah maupun di rumah orang tua.



9. Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi-1 jika Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bernama Yeni Puspita yang tinggal di Jakarta.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saksi 3
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat/tanggal lahir : Bumi /XXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi merupakan adik angkat Terdakwa, sedangkan kenal dengan Saksi-1 sejak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2013 di Natar Lampung Selatan.

2. Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama laki-laki bernama Anak pertama Terdakwa usia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan kedua perempuan saat ini berusia 4 (empat) bulan ber nama anaka ke 2 Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib ketika sedang memasak di dapur bersama Saksi-1 datang Saksi-1 dengan maksud meminjam sepeda motor, karena Saksi-1 tidak membawa sepeda motor kemudian Saksi-1 kembali menuju arah depan rumah, tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi-1 berteriak cukup keras “Aduh”, setelah itu Saksi bergegas berdiri dan menuju ke sumber suara untuk melihat apa yang terjadi namun

Hal 19 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di tempat tidak ada siapa-siapa lagi, kemudian Saksi menuju ke depan rumah dan melihat Saksi-1 berjalan keluar rumah.

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan meminta Saksi untuk menjemput Saksi-1 ke warung karena anak Saksi-1 yang kedua yang berumur 4 (empat) bulan menangis sehingga Saksi menjemput Saksi-1 untuk pulang, setelah sampai di rumah Saksi-1 melanjutkan memasak bersama Saksi-2.

5. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 karena Saksi waktu itu berada di belakang rumah, namun pada saat Saksi menjemput Saksi-1 ke warung melihat Saksi-1 berjalan agak pincang atau agak susah untuk berjalan.

6. Bahwa setelah kejadian pertengkaran pada tanggal 7 April 2020 Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal bersama karena Saksi-1 pergi bersama anak keduanya pulang ke rumah orangtua Saksi-1 di Natar Lampung Selatan sementara Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Saksi 4
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : Semarang, XXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 20 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah keponakan Saksi, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak bulan Februari 2013 setelah menikah dengan Terdakwa.

2. Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai dua orang anak dan sejak menikah pada tahun 2013 Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa beralamat di Desa Bumi Raharja Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dan sekira bulan Maret 2020 Terdakwa bersama Saksi-1 pindah dan tinggal di rumah adik Terdakwa yang bernama Desi yang lokasinya masih satu desa dengan orang tua Terdakwa.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak menikah rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 terlihat harmonis namun sejak tanggal 7 April 2020 sewaktu Saksi kembali dari ladang, mendengar berita dari warga bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sedang bertengkar sehingga Saksi-1 bergegas menuju rumah Sdr. Desi untuk melihat keadaan yang sebenarnya.

4. Bahwa setelah tiba di rumah Sdri. Desi, Saksi melihat Saksi-1 sedang dipapah oleh warga karena kesakitan akibat bertengkar dengan Terdakwa, Saksi melihat Saksi-1 mengalami luka seperti bekas cakaran pada bagian lengan tangan kiri, lalu ada luka memar pada paha atas sebelah kiri dan bokong sebelah kiri juga terlihat memar, selanjutnya Saksi mengarahkan Saksi-1 untuk dibawa ke rumah Sdr. Hardi yang letaknya tidak jauh dengan rumah Sdr. Desi kemudian Saksi-1 memanggil mantri kesehatan bernama Sdr. Arifin untuk mengobati luka yang diderita oleh Saksi-1.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun sejak pertengkaran tersebut Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal satu rumah lagi, Saksi-1 bersama anaknya yang kedua kembali ke rumah orang tuanya di Natar Lampung Selatan, sedangkan Terdakwa tinggal dimana Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 21 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-5 :

Nama lengkap : Saksi 5.
Pekerjaan : PNS.
Tempat/tanggal lahir : Medan, XXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2015 setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa dan setelah Saksi-1 mempunyai anak sering mengikuti kegiatan Posyandu.
2. Bahwa Saksi adalah Kepala Puskesmas Pembantu di Puskesmas Desa Bumi Harja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara mempunyai tugas pelayanan kesehatan masyarakat Desa Bumiraharja.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 ketika Saksi sedang berada di Puskesmas dijemput oleh Sdr. Ardi (Saksi-4) untuk dimintai mengobati salah seorang warga yang sakit, lalu Saksi dibonceng dengan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Ardi, setelah sampai Saksi menanyakan "Siapa yang sakit", kemudian setelah ditunjukkan oleh Sdr. Ardi baru yang sakit adalah Saksi-1, kemudian Saksi bertanya "Sakit apa", lalu dijawab oleh Pak Pardi "Jatuh kepleset", kemudian Saksi melihat bagian yang sakit terdapat luka memar warna biru pada bagian paha kemudian Saksi-1 merasakan pinggangnya sakit dan saat berjalan terlihat agak pincang.
4. Bahwa tindakan selanjutnya Saksi memberikan pertolongan atau pengobatan kepada Saksi-1 dengan memberikan obat berupa Analgesik, Antibiotik dan Vitamin untuk menghilangkan rasa sakit,

Hal 22 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi-1 menyarankan untuk membeli Cream Trobopop dan juga menyarankan apabila belum sembuh silahkan berobat di luar atau di tempat lain.

5. Bahwa pada saat Saksi mengobati Saksi-1 didampingi oleh Sdr. Ardi dan isterinya dan biaya pengobatan yang dibayar oleh Saksi-1 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang membayarnya adalah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK XXX tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Ta NRP XXXXX ditugaskan di Disminpers Lantamal VI Makassar dari tahun 2011 s.d. tahun 2012, kemudian sejak tahun 2012 s.d. tahun 2014 ditugaskan di Satang Lantamal VI Makassar. Pada tahun 2015 bertugas di Satang Denma Mabesal hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Satu Ttu.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) pada tanggal 23 Februari 2013 bertempat di Desa Tanjung Waras Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dilakukan sesuai prosedur administrasi yang berlaku di dinas TNI AL serta memiliki Kutipan Akte Nikah Nomor : 279. 90/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilandasi atas dasar suka sama suka, diawali dengan berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa sejak menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Anak pertama Terdakwaumur 6 (enam) tahun serta yang kedua perempuan bernama Anak kedua Terdakwaumur 11(sebelas) bulan. Setekah Terdakwa berdinasi di Satang Denma Mabesal pada tahun 2014, anak Terdakwa yang pertama tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bumi Raharja

Hal 23 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara., sedangkan Saksi-1 pernah tinggal dengan Terdakwa di Jakarta dan juga tinggal di mertua Terdakwa di Natar Lampung selatan. Namun sejak Desember 2019 setelah Saksi-1 melahirkan anak yang ke dua, Saksi-1 dan anak-anak serta Terdakwa tinggal di Lampung Utara di rumah orang tua Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.45 Wib saat di rumah adik ipar Terdakwa yaitu Sdr. Novi Nurdiansyah, ketika Saksi-1 selesai memandikan anak yang kedua, Terdakwa baru kembali dari mencari rumput untuk kambing lalu meminta Saksi-1 untuk membuat kopi namun Saksi-1 seperti tidak mendengarkan lalu Terdakwa menepuk tangan kanan Saksi-1 dan dibalasnya dengan menepuk Terdakwa menggunakan tangan kirinya sambil mengucapkan kata "Anjing" sambil masuk ke kamar dan kemudian Terdakwa mengikutinya lalu menendang Saksi-1 menggunakan kaki kiri beberapa kali hingga Saksi-1 menangis kemudian Terdakwa melarang Saksi-1 agar tidak menangis dengan mengatakan "Jangan nangis, kalau nangis saya tendang lagi", tetapi Saksi-1 tetap menangis sambil terisak isak hingga Terdakwa tendang beberapa kali mengenai bokong sebelah kiri selanjutnya Terdakwa memukul lengan kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal lalu Terdakwa mengatakan dengan membentakanya "Diam" hingga Saksi-1 terdiam, kemudian ketika Saksi-1 hendak menggendong anak dari tempat tidur untuk menyusuinya namun Terdakwa larang "Jangan digendong", tetapi Saksi-1 tetap mengangkatnya maka Terdakwa menamparnya sebanyak satu kali mengenai kepalanya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 ke warung untuk membeli lakban dan kardus untuk mengemas pakaian.

5. Bahwa ketika Saksi-1 hendak ke warung membeli lakban dan kardus lalu meminta izin kepada Terdakwa mau meminjam sepeda motor adik ipar, tetapi Terdakwa larang dan Terdakwa marahi sambil menendang Saksi-1 satu kali dari belakang mengenai pinggangnya dan dengan menahan sakit serta terpincang-pincang tersebut Saksi-1 berjalan menuju warung yang tidak jauh dari rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. Linda (Saksi-3) menjemput Saksi-1 menggunakan sepeda motor karena anak Terdakwa menangis dan setelah Saksi-1 datang lalu menyusui anak yang kecil di kamar

Hal 24 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tertidur, kemudian Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa dengan mengatakan "Yah..saya mau mandi dulu ama sholat", tetapi Terdakwa jawab "Gak usah mandi, gak usah sholat", sambil menyuruh Saksi-1 masuk ke kamar yang selanjutnya Saksi-1 kunci dari luar karena Terdakwa mau pergi membeli makanan sambil menjemput anak Terdakwa yang pertama di rumah orang tua dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pulang dengan membawa makanan yaitu satu bungkus bakso dan 2 (dua) sachet susu Zee, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 bersama kedua anak Terdakwa memakan bakso serta minum susu Zee dan setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan anak-anak tidur di kamar.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat pukulan dan tendangan yang Terdakwa lakukan beberapa kali terhadap Saksi-1 mengakibatkan memar pada beberapa bagian tubuh Saksi-1 diantaranya tangan kiri, paha kiri atas dan pada bokong sebelah kiri sehingga Saksi-1 kesulitan untuk berjalan dan agak terpincang-pincang, hal tersebut Terdakwa lihat saat Saksi-1 agak terpincang-pincang ketika hendak pergi ke warung hingga kemudian paman Terdakwa yaitu Sdr. (Saksi-4) menjemput mantri kesehatan yang bertugas di Puskesmas yaitu (Saksi-5) dengan memberikan beberapa obat untuk menghilangkan rasa sakit.

7. Bahwa setelah perbuatan kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 pada tanggal 7 April 2020 tersebut, Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-1 karena Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Waras Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bersama anak yang kedua sedangkan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-1 karena Terdakwa tinggal di rumah orang tua di Desa Bumi Raharja Kecamatan Abung Surakarta bersama anak yang pertama.

8. Bahwa sejak Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya tersebut, Terdakwa pernah beberapa kali datang dan memebrikan uang kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah serta kartu ATM namun saldonya memang hanya ada Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu) rupiah dan pada bulan Juli 2020 sejumlah Rp.

Hal 25 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, sedangkan pada bulan Agustus 2020 Terdakwa tidak ada memberikan uang, lalu pada bulan September 2020 sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah namun sejak bulan Oktober dan bulan November 2020 Terdakwa tidak pernah datang maupun memberikan uang kepada Saksi-1 dan bertemu lagi dengan Saksi-1 baru saat persidangan ini dan terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 yaitu pada tanggal 6 April 2020.

9. Bahwa Terdakwa saat dinas di Makassar yaitu ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari serta penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan penundaan pendidikan maupun kursus selama 3 (tiga) periode terkait dengan perbuatan mengkonsumsi narkoba dan saat bertugas di Jakarta Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 dan juga oleh Sdri. Yeni Puspita kepada Komandan Kesatuannya terkait adanya hubungan khusus Terdakwa dengan Sdr. Yeni Puspita sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan selama 14 (empat belas) hari serta penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan penundaan pendidikan maupun kursus selama 3 (tiga) periode.

10. Bahwa kehidupan Terdakwa dengan Saksi-1 secara ekonomi sedang dalam keadaan tidak baik karena sebelum kejadian pada tanggal 7 April 2020 tersebut, Terdakwa pernah mengajukan pinjaman ke BRI atas persetujuan Saksi-1 sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan diangsur setiap bulannya melalui pemotongan gaji Terdakwa dan dari jumlah pinjaman tersebut setelah dipotong untuk melunasi pinjaman sebelumnya maupun untuk melunasi hutang di Koperasi Primkopal maka sisanya yang Terdakwa terima hanya sejumlah Rp. 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) namun tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 melainkan berada dalam tabungan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 serta mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan meskipun sering bertengkar serta Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 namun Terdakwa tidak pernah membatasi Saksi-1 untuk bertemu dengan anak yang pertama demikian pula

Hal 26 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya oleh karena itu Terdakwa masih ingin untuk membina kembali rumah tangga dengan Saksi-1 mengingat masa depan anak-anak Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa beberapa hal yang disangkal oleh Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Saksi 1 (Saksi-1) yaitu :

- Bahwa saat Terdakwa bertugas di Makassar membawa perempuan lain ke rumah yaitu Sdri. Yeni Puspita tersebut karena Terdakwa ditantang oleh Saksi-1 dan Terdakwa membuktikan tantangan tersebut.

- Bahwa penyampaian Terdakwa kepada anak Terdakwa dengan mengatakan “ Ayah mau kembali ke Jakarta karena mau acara cukur rambut adik di Jakarta “ hanya bertujuan untuk memanas-manasi Saksi-1 karena sebenarnya hal itu tidak ada sama sekali dan tentang anak yang dimaksud oleh Saksi-1 tersebut juga tidak benar.

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menilai sangkalan tersebut bukan merupakan pokok perkara terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi baik terhadap Saksi yang hadir dipersidangan maupun terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan, yaitu dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal 27 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik : 62.91.76 tanggal 9 April 2020 atas nama Saksi 1.
2. 2 (dua) lembar foto luka yang di derita atas nama Saksi 1.
3. 1 (satu) lembar foto Buku Nikah Nomor 278/90/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 atas nama Sdr. Terdakwa dengan Sdri. Saksi 1.

Hal 28 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto KPI atas nama Saksi 1.
5. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 1803140510150003 atas nama Terdakwa.
6. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Dinas No. 130/KT/X/2016/Denma atas nama Kls Ttu Terdakwa NRP XXXXXX.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat sebagai berikut :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik : 62.91.76 tanggal 9 April 2020 atas nama Saksi 1.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) yang dilakukan oleh dr. Putri Prapita Sari, dokter pada RSUD Dr. Abdoel Muluk Lampung, dilakukan pada tanggal 9 April 2020 yang pada kesimpulannya menyebutkan ditemukan luka memar pada lengan kiri bawah, lipat paha kiri, tungkai kiri atas dan bokong kiri akibat kekerasan b tumpul yang mana luka-luka tersebut merupakan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 pada tanggal 7 April 2020.

2. 2 (dua) lembar foto luka yang diderita atas nama Saksi 1.
Merupakan foto luka memar pada lengan tangan kiri dan pada paha kiri serta bokong Sdri.Saksi 1 (Saksi-1) akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. 1 (satu) lembar foto Buku Nikah Nomor 278/90/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 atas nama Sdr. Terdakwadengan Sdri. Saksi 1.
4. 1 (satu) lembar foto KPI atas nama Saksi 1.

Hal 29 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti angka 3 dan 4 merupakan bukti adanya hubungan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum maupun peraturan kedinasan.

5. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 1803140510150003 atas nama Terdakwa.

6. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Dinas No. 130/KT/X/2016/Denma atas nama Ta Terdakwa NRP XXXXXX.

Barang bukti angka 5 dan 6 merupakan bukti Terdakwa serta Saksi-1 sebagai suatu keluarga dan Terdakwa sebagai kepala keluarga.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi-1 serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XXX tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Ttu NRP 115649 ditugaskan di Disminpers Lantamal VI Makassar dan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ditugaskan di Satang Lantamal VI Makassar, selanjutnya pada tahun 2015 ditugaskan di Satang Denma Mabelsal hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Ta.
2. Bahwa benar Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) pada tanggal 23 Februari 2013 di Desa Tanjung

Hal 30 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waras Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan dinas di TNI AL sehingga memperoleh Akte Nikah Nomor : 279. 90/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 dan Kartu Penunjukkan Istri (KPI) milik Sdr. Saksi 1.

3. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Anak pertama Terdakwa umur 6 (enam) tahun serta yang kedua Anak kedua Terdakwa umur 11 (sebelas) bulan sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 1803140510150003 atas nama Terdakwa dan Kartu Keluarga Dinas No. 130 / KT / X / 2016 / Denma atas nama Ta Terdakwa NRP XXXXXX.
4. Bahwa benar setelah menikah oleh karena Terdakwa berdinis di Makasar, Terdakwa membawa Saksi-1 tinggal di Makassar. Sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah sering terjadi masalah. Saat tinggal di Makassar Akta Nikah Saksi-1 dengan Terdakwa disobek-sobek oleh perempuan lain yang merupakan pacar Terdakwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1 yang mana perempuan tersebut merasa dibohongi oleh Terdakwa karena Terdakwa pamit pulang ke Lampung dengan alasan neneknya sakit, tapi kenyataannya Terdakwa menikah dengan Saksi-1. Saat di Makassar pula Terdakwa pernah membawa perempuan lain ke rumah dan tidur seranjang bertiga dengan Saksi-1. Saksi-1 juga pernah disiksa oleh Terdakwa dengan cara membenamkan kepala Saksi-1 ke dalam bak mandi apabila Terdakwa marah.
5. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa pindah dinas ke Mabesal Jakarta, hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tambah tidak harmonis sejak bulan April 2019 karena Terdakwa ada hubungan khusus dengan wanita lain yaitu Sdri. Yeni Puspita, oleh karenanya Saksi-1 yang semula tinggal di Lampung kemudian memutuskan tinggal di Jakarta untuk mendampingi Terdakwa, pada sekira bulan Juni 2019 saat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Asy Syafi'iyah Cipayung Jakarta Timur Saksi-1 pernah dipukul oleh Terdakwa.

Hal 31 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar atas perkara hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yeni Puspita, Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan selama 14 (empat belas) hari serta penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan penundaan pendidikan maupun kursus selama 3 (tiga) periode.
7. Bahwa benar Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin terkait dengan perbuatannya mengkonsumsi narkoba saat bertugas di Makassar berupa penahanan berat 21 (dua puluh satu) hari serta penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan penundaan pendidikan maupun kursus selama 3 (tiga) periode.
8. Bahwa benar dari tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan melahirkan anak yang kedua pada tanggal 7 Desember 2019 Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Tanjung Waras Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada tanggal 9 Desember 2019 Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa dan diajak untuk tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara dan hal itu Saksi-1 ikuti.
9. Bahwa benar setelah beberapa bulan tinggal di rumah orang tua Terdakwa, oleh karena Terdakwa ada masalah dengan Mertua Saksi-1 (Ayah Terdakwa) selanjutnya pada bulan Maret 2020 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Adik Ipar Terdakwa yaitu Sdr. Novi Nurdiansah yang merupakan suami dari adik Terdakwa (Saksi-2, Sdri. Saksi 2).
10. Bahwa benar Terdakwa Saksi-1 dan Terdakwa masih sering bertengkar salah satunya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.45 Wib saat di rumah adik ipar Saksi-1 yaitu Sdr. Novi Nurdiansyah di Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara ketika Saksi-1 selesai memandikan anak yang kedua tiba-tiba Terdakwa datang lalu memukul tangan kanan Saksi-1 dengan alasan katanya Saksi-1 tidak mendengar saat Terdakwa minta dibuatin kopi namun keadaan Saksi-1 saat itu sedang menggendong anak dan atas perbuatan Terdakwa

Hal 32 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Saksi-1balas memukul Terdakwa menggunakan tangan kiri sambil mengatakan “Anjing”.

11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menyusul masuk kamar lalu menendang Saksi-1 dengan kaki kirinya berulang ulang, karena merasa kesakitan lalu Saksi-1 menangis tetapi dilarang oleh Terdakwa sambil mengatakan “Jangan menangis kalau nangis saya tendang lagi” namun Saksi-1 tetap menangis terisak - isak dan tidak melawan tetapi Terdakwa kembali menendang Saksi-1 pada bagian bokong sebelah kiri secara berulang ulang dan memukul lengan tangan kiri Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang sehingga lengan sebelah kiri dan paha kiri serta bokong sebelah kiri memar-memar dan terasa sakit, lalu Terdakwa membentak Saksi-1 dengan nada keras mengatakan “Diam”, lalu Saksi-1 terdiam, selanjutnya ketika Saksi-1 hendak menggendong anak dari tempat tidur untuk menyusui dilarang oleh Terdakwa dengan mengatakan “Jangan digendong”, tetapi Saksi-1 tetap menggendongnya dengan maksud menyusuinya namun tiba-tiba Saksi-1 kembali dipukul Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan cara menampar mengenai bagian kepala sebelah kanan sebanyak satu kali hingga terasa pusing, setelah itu Saksi-1 disuruh Terdakwa ke warung untuk membeli lakban dan kardus untuk mengemas pakaian.
12. Bahwa benar ketika Saksi-1 hendak ke warung membeli lakban dan kardus lalu Saksi-1 bermaksud meminjam sepeda motor adik ipar tetapi dilarang oleh Terdakwa sambil menendang Saksi-1 sebanyak satu kali dari belakang mengenai pinggang dan karena dilarang Terdakwa meminjam sepeda motor maka sambil menahan sakit dan berjalan terpincang-pincang Saksi-1 menuju warung yang memang tidak jauh dari rumah adik ipar namun tidak lama kemudian saat masih di warung kemudian Saksi-1 dijemput oleh adik ipar bernama Sdri. Linda menggunakan sepeda motor dan mengatakan “Ayo mbak kita pulang”, lalu Saksi-1 jawab “Iya Nda, ayo bonceng mbak” dan sesampainya di rumah adik ipar, Saksi-1 melihat anak yang kecil menangis tersedu-sedu lalu Saksi-1 angkat dari tempat tidur untuk digendong sambil menyusui dan selesai menyusui Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa mau mandi dengan mengatakan “Yah..saya mau mandi dulu ama

Hal 33 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



sholat” tetapi dijawab oleh Terdakwa “ Gak usah mandi, gak usah sholat ” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke kamar lalu dikunci Terdakwa dari luar dan ditinggal pergi dan Terdakwa baru datang lagi sekira pukul 22.00 Wib bersama anak Saksi-1 yang pertama yang kemudian juga dimasukkan Terdakwa ke dalam kamar sambil dikunci Terdakwa dari luar dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang membawa satu bungkus bakso dan 2 (dua) sachet susu Zee lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan anak-anak makan bakso serta minum susu Zee tersebut.

13. Bahwa benar akibat dari beberapa pukulan tangan dan tendangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.45 Wib tersebut, Saksi-1 merasa sakit dan memar pada tangan dan kaki serta kepala terasa pusing, namun dibiarkan saja oleh Terdakwa tidak dibawa berobat ke rumah sakit. Pada pagi harinya tanggal 8 April 2020 di rumah Sdr. i (tetangga), Saksi-4 (Sdr.) yang merupakan paman dari Terdakwa mendatangkan mantri kesehatan yaitu Sdr. (Saksi-5) ke rumah mengobati Saksi-1 dengan cara disuntik, pada malam itu Saksi-1 bersama anak kedua numpang menginap di rumah tetangga tersebut lalu pada tanggal 9 April 2020 dengan diantar mertua, Saksi-1 pergi ke rumah orang tua dan memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Saksi-1 di Desa Tanjung Waras Natar Lampung Selatan, sedangkan Terdakwa bersama anak pertama tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bumi Raharja Kecamatan Abung Surakarta Lampung Utara.

14. Bahwa benar kata kasar “anjing” yang diucapkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut selain dipicu oleh karena rasa sakit akibat pukulan Terdakwa juga dipicu kata-kata kasar yang sering diucapkan oleh Terdakwa beberapa waktu sebelumnya dan Terdakwa pernah menyampaikan kata-kata kepada anak Saksi-1 yang saat itu juga Saksi-1 dengar yaitu “ Ayah mau kembali ke Jakarta karena mau acara syukuran cukur rambut adik di Jakarta “ dan atas penyampaian Terdakwa yang demikian itu sangat menyakitkan serta Saksi-1 menyakini Terdakwa memiliki anak dengan wanita lain.

Hal 34 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



15. Bahwa benar dari berbagai hal yang Saksi-1 alami sejak berumah tangga dengan Terdakwa pada tahun 2013 mulai dari bermain perempuan, pembohong, sering bicara kasar serta melakukan kekerasan fisik dengan tangan maupun kaki sehingga Saksi-1 merasa tidak nyaman dan menimbulkan rasa takut oleh karena itu Saksi-1 tidak menginginkan lagi untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa sehingga lebih baik bercerai.
16. Bahwa benar sejak Saksi-1 bersama anak keduanya tinggal dengan orang tuanya, Terdakwa pernah beberapa kali datang dan memberikan uang kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 18 Juni 2020 sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah serta kartu ATM namun saldonya hanya ada Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu) rupiah dan pada bulan Juli 2020 sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, sedangkan pada bulan Agustus 2020 Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi-1, selanjutnya pada bulan September 2020 sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dan pada bulan Oktober maupun bulan November 2020 Terdakwa tidak pernah datang maupun memberikan uang dan Saksi-1 baru bertemu lagi dengan Terdakwa saat persidangan ini.
17. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara memukul dan menendang pada beberapa bagian tubuh Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.45 Wib saat di rumah Adik Ipar Terdakwa (Sdr. Novi Nurdianasah) di Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara sehingga menimbulkan luka memar pada lengan tangan kiri dan pada paha kiri serta bokongnya maka pada tanggal 09 April 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Dandenspom Lanal Lampung, selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh anggota Denpom Lanal Lampung ke RSUD dr. Abdul Moeloek Lampung untuk divisum dan berdasarkan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik : 62.91.76 tanggal 9 April 2020 atas nama Saksi 1 sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Putri Prapita Sari, dokter pada RSUD Dr. Abdoel Muluk Lampung, pada tanggal 2 Mei 2020 pada kesimpulannya menyebutkan ditemukan luka memar pada lengan kiri bawah, lipat paha kiri, tungkai kiri atas dan bokong kiri akibat kekerasan tumpul. Sesuai keterangan Saksi-1 dan pengakuan Terdakwa,

Hal 35 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut merupakan akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar dari berbagai hal menyakitkan yang dialami oleh Saksi-1 sejak berumah tangga dengan Terdakwa pada tahun 2013 mulai dari bermain perempuan dan sering bicara kasar serta melakukan kekerasan fisik dengan tangan maupun kaki sehingga Saksi-1 merasa tidak nyaman dan menimbulkan rasa takut oleh karena itu Saksi-1 tidak menginginkan lagi untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 lebih memilih untuk bercerai.
19. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membatasi Saksi-1 untuk bertemu dengan anaknya yang pertama demikian pula sebaliknya dan Terdakwa masih ingin membina kembali rumah tangganya dengan Saksi-1 mengingat masa depan anak-anak Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama yaitu “ Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “ sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula dengan penjatuan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 36 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa masih mau membangun rumah tangga dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1).
- b. Terdakwa tidak ingin berpisah dengan anak-anaknya.
- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Orang

Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik

Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga

Unsur kesatu : Setiap orang.

Hal 37 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Bahwa yang dimaksud dengan " Setiap orang " adalah sama dengan Barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud " Barangsiapa " berdasarkan Pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan perkara ini adalah Terdakwa, Ta NRP XXXXX, Ta Denma Mabesal dan sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI.
2. Bahwa benar Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia dan sebagai prajurit TNI-AL yang masih dinas aktif maka terhadap Terdakwa selain diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, juga diberlakukan ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Pidana sebagaimana perkara ini, Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Satang Denma Mabesal dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Hal 38 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) adalah mengakibatkan rasa sakit.

Bahwa perbuatan tersebut adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukannya secara melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku (Terdakwa) sedangkan pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain sehingga menderita sakit atau luka yaitu orang lain, bukan diri Terdakwa.

Bahwa orang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya juga mengalami kekerasan psikologis dalam waktu yang sama dan sebelum melakukan kekerasan fisik, biasanya pelaku kekerasan terlebih dahulu melakukan ancaman, bentakan, atau hal-hal lain yang membuat korban takut dan kekerasan fisik tersebut bisa dilakukan baik dengan tangan kosong maupun dengan alat dan akibatnya dapat berupa kekerasan fisik ringan yang dapat menimbulkan cedera ringan sedangkan kekerasan fisik berat dapat menimbulkan cedera berat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menikah oleh karena Terdakwa berdinis di Makasar, Terdakwa membawa Saksi-1 tinggal di Makassar. Sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah sering terjadi masalah. Saat tinggal di Makasar Akta Nikah Saksi-1 dengan Terdakwa disobek-sobek

Hal 39 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perempuan lain yang merupakan pacar Terdakwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1 yang mana perempuan tersebut merasa dibohongi oleh Terdakwa karena Terdakwa pamit pulang ke Lampung dengan alasan neneknya sakit, tapi kenyataannya Terdakwa menikah dengan Saksi-1. Saat di Makassar pula Terdakwa pernah membawa perempuan lain ke rumah dan tidur seranjang bertiga dengan Saksi-1. Saksi-1 juga pernah disiksa oleh Terdakwa dengan cara membenamkan kepala Saksi-1 ke dalam bak mandi apabila Terdakwa marah.

2. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa pindah dinas ke Mabesal Jakarta, hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tambah tidak harmonis sejak bulan April 2019 karena Terdakwa ada hubungan khusus dengan wanita lain yaitu Sdri. Yeni Puspita, oleh karenanya Saksi-1 yang semula tinggal di Lampung kemudian memutuskan tinggal di Jakarta untuk mendampingi Terdakwa, pada sekira bulan Juni 2019 saat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Asy Syafi'iyah Cipayung Jakarta Timur Saksi-1 pernah dipukul oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar atas perkara hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yeni Puspita, Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan selama 14 (empat belas) hari serta penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan penundaan pendidikan maupun kursus selama 3 (tiga) periode.
4. Bahwa benar Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin terkait dengan perbuatannya mengkonsumsi narkoba saat bertugas di Makassar berupa penahanan berat 21 (dua puluh satu) hari serta penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan penundaan pendidikan maupun kursus selama 3 (tiga) periode.
5. Bahwa benar dari tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan melahirkan anak yang kedua pada tanggal 7 Desember 2019 Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Tanjung Waras Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada tanggal 9 Desember 2019 Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa dan diajak untuk tinggal di rumah orang tua Terdakwa

Hal 40 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara dan hal itu Saksi-1 ikuti.

6. Bahwa benar setelah beberapa bulan tinggal di rumah orang tua Terdakwa, oleh karena Terdakwa ada masalah dengan Mertua Saksi-1 (Ayah Terdakwa) selanjutnya pada bulan Maret 2020 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Adik Ipar Terdakwa yaitu Sdr. Novi Nurdiansah yang merupakan suami dari adik Terdakwa (Saksi-2, Sdri. Saksi 2).
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 masih sering bertengkar salah satunya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.45 Wib saat di rumah adik ipar Saksi-1 yaitu Sdr. Novi Nurdiansyah di Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara ketika Saksi-1 selesai memandikan anak yang kedua tiba-tiba Terdakwa datang lalu memukul tangan kanan Saksi-1 dengan alasan katanya Saksi-1 tidak mendengar saat Terdakwa minta dibuatin kopi namun keadaan Saksi-1 saat itu sedang menggendong anak dan atas perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 balas memukul Terdakwa menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "Anjing".
8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menyusul masuk kamar lalu menendang Saksi-1 dengan kaki kirinya berulang ulang, karena merasa kesakitan lalu Saksi-1 menangis tetapi dilarang oleh Terdakwa sambil mengatakan "Jangan menangis kalau nangis saya tendang lagi" namun Saksi-1 tetap menangis terisak - isak dan tidak melawan tetapi Terdakwa kembali menendang Saksi-1 pada bagian bokong sebelah kiri secara berulang ulang dan memukul lengan tangan kiri Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang sehingga lengan sebelah kiri dan paha kiri serta bokong sebelah kiri memar-memar dan terasa sakit, lalu Terdakwa membentak Saksi-1 dengan nada keras mengatakan "Diam", lalu Saksi-1 terdiam, selanjutnya ketika Saksi-1 hendak menggendong anak dari tempat tidur untuk menyusui dilarang oleh Terdakwa dengan mengatakan "Jangan digendong", tetapi Saksi-1 tetap menggendongnya dengan maksud menyusunya namun tiba-tiba Saksi-1 kembali dipukul Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan cara

Hal 41 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



menampar mengenai bagian kepala sebelah kanan sebanyak satu kali hingga terasa pusing, setelah itu Saksi-1 disuruh Terdakwa ke warung untuk membeli lakban dan kardus untuk mengemas pakaian.

9. Bahwa benar ketika Saksi-1 hendak ke warung membeli lakban dan kardus lalu Saksi-1 bermaksud meminjam sepeda motor adik ipar tetapi dilarang oleh Terdakwa sambil menendang Saksi-1 sebanyak satu kali dari belakang mengenai pinggang dan karena dilarang Terdakwa meminjam sepeda motor maka sambil menahan sakit dan berjalan terpincang-pincang Saksi-1 menuju warung yang memang tidak jauh dari rumah adik ipar namun tidak lama kemudian saat masih di warung kemudian Saksi-1 dijemput oleh adik ipar bernama Sdri. (Saksi-3) menggunakan sepeda motor dan mengatakan "Ayo mbak kita pulang", lalu Saksi-1 jawab "Iya Nda, ayo bonceng mbak" dan sesampainya di rumah adik ipar, Saksi-1 melihat anak yang kecil menangis tersedu-sedu lalu Saksi-1 angkat dari tempat tidur untuk digendong sambil menyusui dan selesai menyusui Saksi-1 meminta izin kepada Terdakwa mau mandi dengan mengatakan "Yah..saya mau mandi dulu ama sholat" tetapi dijawab oleh Terdakwa " Gak usah mandi, gak usah sholat " kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke kamar lalu dikunci Terdakwa dari luar dan ditinggal pergi dan Terdakwa baru datang lagi sekira pukul 22.00 Wib bersama anak Saksi-1 yang pertama yang kemudian juga dimasukkan Terdakwa ke dalam kamar sambil dikunci Terdakwa dari luar dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang membawa satu bungkus bakso dan 2 (dua) sachet susu Zee lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan anak-anak makan bakso serta minum susu Zee tersebut.

10. Bahwa benar akibat dari beberapa pukulan tangan dan tendangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.45 Wib tersebut, Saksi-1 merasa sakit dan memar pada tangan dan kaki serta kepala terasa pusing, namun dibiarkan saja oleh Terdakwa tidak dibawa berobat ke rumah sakit. Pada pagi harinya tanggal 8 April 2020 di rumah Sdr. (tetangga), Saksi-4 (Sdr.) yang merupakan paman dari Terdakwa mendatangkan mantri kesehatan yaitu Sdr. (Saksi-5)

Hal 42 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



ke rumah mengobati Saksi-1 dengan cara disuntik, pada malam itu Saksi-1 bersama anak kedua numpang menginap di rumah tetangga tersebut lalu pada tanggal 9 April 2020 dengan diantar mertua, Saksi-1 pergi ke rumah orang tua dan memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Saksi-1 di Desa Tanjung Waras Natar Lampung Selatan, sedangkan Terdakwa bersama anak pertama tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bumi Raharja Kecamatan Abung Surakarta Lampung Utara.

11. Bahwa benar kata kasar “anjing” yang diucapkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut selain dipicu oleh karena rasa sakit akibat pukulan Terdakwa juga dipicu kata-kata kasar yang sering diucapkan oleh Terdakwa beberapa waktu sebelumnya dan Terdakwa pernah menyampaikan kata-kata kepada anak Saksi-1 yang saat itu juga Saksi-1 dengar yaitu “ Ayah mau kembali ke Jakarta karena mau acara syukuran cukur rambut adik di Jakarta “ dan atas penyampaian Terdakwa yang demikian itu sangat menyakitkan serta Saksi-1 menyakini Terdakwa memiliki anak dengan wanita lain.
12. Bahwa benar dari berbagai hal yang Saksi-1 alami sejak berumah tangga dengan Terdakwa pada tahun 2013 mulai dari bermain perempuan, pembohong, sering bicara kasar serta melakukan kekerasan fisik dengan tangan maupun kaki sehingga Saksi-1 merasa tidak nyaman dan menimbulkan rasa takut oleh karena itu Saksi-1 tidak menginginkan lagi untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa sehingga lebih baik bercerai.
13. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara memukul dan menendang pada beberapa bagian tubuh Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.45 Wib saat di rumah Adik Ipar Terdakwa (Sdr. Novi Nurdianasah) di Desa Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara sehingga menimbulkan luka memar pada lengan tangan kiri dan pada paha kiri serta bokongnya maka pada tanggal 09 April 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Dandepom Lanal Lampung, selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh anggota Denpom Lanal

Hal 43 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Lampung ke RSUD dr. Abdul Moeloek Lampung untuk divisum dan berdasarkan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik : 62.91.76 tanggal 9 April 2020 atas nama Saksi 1 sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Putri Prapita Sari, dokter pada RSUD Dr. Abdoel Muluk Lampung, pada tanggal 2 Mei 2020 pada kesimpulannya menyebutkan ditemukan luka memar pada lengan kiri bawah, lipat paha kiri, tungkai kiri atas dan bokong kiri akibat kekerasan benda tumpul. Sesuai keterangan Saksi-1 dan pengakuan Terdakwa, luka tersebut merupakan akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur kedua " Melakukan perbuatan kekerasan fisik " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa menurut Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) pada tanggal 23 Februari 2013 di Desa Tanjung Waras Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan dinas di TNI AL sehingga

Hal 44 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Akte Nikah Nomor : 279. 90/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 dan Kartu Penunjukkan Istri (KPI) milik Sdr. Saksi 1.

2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Anak pertama Terdakwa umur 6 (enam) tahun serta yang kedua Anak kedua Terdakwa umur 11 (sebelas) bulan, sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 1803140510150003 atas nama Terdakwa dan 1 Kartu Keluarga Dinas No. 130/KT/X/2016/Denma atas nama Ta Terdakwa NRP XXXXXX.

3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap Saksi-1 pada tanggal 7 April 2020, antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat oleh pernikahan yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997, tersebut yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi-1 di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-1.

Hal 45 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Terdakwa Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan dan perbuatan oknum tertentu, serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Hal 46 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan arogansi kekuasaan sebagai kepala rumah tangga sehingga dengan semaunya melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) selaku isterinya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi di lingkungan rumah tangganya karena sebagai suami seharusnya Terdakwa melindungi dan mengayomi Saksi-1 beserta anak-anaknya dengan memberikan rasa aman lahir dan bathin .
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami rasa sakit dan luka memar pada lengan kiri bawah, lipat paha kiri, tungkai kiri atas dan bokong kiri.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya dan temperamennya yang kasar mengakibatkan Terdakwa tidak dapat menjalankan kewajiban hukumnya selaku suami dan kepala rumah tangga yang baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa masih berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1).

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 47 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa secara fisik menimbulkan luka memar pada beberapa bagian tubuh Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) dan secara psikis menimbulkan rasa takut bagi Saksi-1 saat bertemu dengan Terdakwa.
2. Terdakwa pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 diketahui oleh adik-adik maupun kerabat Terdakwa sehingga hal itu bisa menimbulkan rasa malu bagi Saksi-1.
3. Terdakwa telah beberapa kali dijatuhi hukuman disiplin, baik saat bertugas di Lantamal VI Makassar maupun setelah ditugaskan di Denma Mabas sehingga beberapa kali mengalami penundaan pangkat maupun penundaan kursus

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi maupun meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik : 62.91.76 tanggal 9 April 2020 atas nama Saksi 1.
2. 2 (dua) lembar foto luka yang diderita atas nama Saksi 1.
3. 1 (satu) lembar foto Buku Nikah Nomor 278/90/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 atas nama Sdr. Terdakwa dengan Sdri. Saksi 1
4. 1 (satu) lembar foto KPI atas nama Saksi 1
5. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 1803140510150003 atas nama Terdakwa.
6. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Dinas No. 130/KT/X/2016/Denma atas nama Ta Terdakwa NRP XXXXX.

Hal 48 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TerdakwaKls Ttu NRP 115649, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik : 62.91.76 tanggal 9 April 2020 atas nama Saksi 1.
- 2 (dua) lembar foto luka yang diderita atas nama Saksi 1.
- 1 (satu) lembar foto Buku Nikah Nomor 278/90/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 atas nama Sdr. Terdakwadengan Sdri. Saksi 1
- 1 (satu) lembar foto KPI atas nama Saksi 1.

Hal 49 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 1803140510150003 atas nama Terdakwa.

6. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Dinas No. 130/KT/X/2016/ Denma atas nama Ta Terdakwa NRP XXXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 522940 sebagai Hakim Ketua, serta L.M Hutabarat, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Indra Gunawan,S.H, M.H Mayor Chk NRP 636671 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota I dan Arie Fitriansyah, S.H Mayor Chk NRP 11020021000978, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379 Panitera Pengganti Tobri Anthony, S.H. NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H

Letkol Sus NRP 522940

Hakim Anggota I

ttd

L.M Hutabarat , S.H.M.H

Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota II

ttd

Indra Gunawan, S.H.M.H

Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.

Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 50 dari 50 Hal Putusan Nomor : 94-K/PM I-04/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)